



Article

SPIRIT EKONOMI PROFETIK : TELAAH PATRONISME NABI MUHAMMAD SAW DALAM TRANSFORMASI SISTEM EKONOMI YANG BERKEADILAN

Abdullah Hamdani Husain¹, Syafiq Maulana²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia;
email : abdullahhamdanihusain@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia;
email : syafiq.ma03@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the role of Prophet Muhammad's patronage in transforming the economic system of Arab society before the advent of Islam, which was oppressive, exploitative, and unjust. The research method employed in this study includes a literature review and descriptive analysis of the prophetic economic teachings and policies introduced by Prophet Muhammad. Data were gathered from various Islamic teachings and scholarly literature, such as exegesis, books, and journals relevant to the topic. The results indicate that Prophet Muhammad established a just economic system in Arab society with four main pillars: siddiq, amanah, tabligh, and fathonah. Measures taken included prohibiting usury, imposing zakat, emphasizing the values of hard work, abolishing slavery, and reforming the economic system in accordance with Sharia principles. Consequently, society became more prosperous through economic practices based on spiritual values and human ethics.

ABSTRAK

Artikel ini mengulas peran patronisme Nabi Muhammad SAW dalam transformasi sistem ekonomi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, yang cenderung menindas, eksploitatif, dan tidak adil. Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dan analisis deskriptif terhadap ajaran dan kebijakan ekonomi profetik yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber ajaran Islam dan literatur ilmiah, seperti tafsir, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad membangun sistem ekonomi masyarakat Arab yang berkeadilan dengan empat pilar utama, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Langkah-langkah yang diambil termasuk larangan terhadap riba, kewajiban zakat, penekanan pada nilai-nilai kerja keras, penghapusan perbudakan, dan reformasi sistem ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui praktik ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan etika kemanusiaan.

KEYWORDS

Arab society, economic transformation, justice, prophetic economy

KATA KUNCI

Ekonomi profetik,
transformasi ekonomi,
masyarakat Arab,
keadilan

Copyright

© The Author(s) 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke 6 Masehi, bangsa Arab telah menjadi suatu kekuatan ekonomi utama yang menguasai pusat-pusat perniagaan dan sosial ekonomi di seluruh jazirah arab (Kumkelo, Kholish dan Vredian, 2015). Masyarakat Makkah khususnya suku Quraisy dinilai sebagai penduduk yang mempunyai keistimewaan dalam sistem perniagaan dikarenakan mereka mempunyai pengalaman perniagaan dari orang Yaman. Oleh karena itu, masyarakat Arab akan segan untuk mengganggu perniagaan masyarakat Makkah (Muhamad, 2019).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kehidupan bangsa Arab pra-Islam mempunyai masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya masalah sosial dan pelanggaran moral serius. Pernyataan itu tercermin dari kebiasaan bangsa Arab yang suka mengorbankan beberapa kelompok dari keluarga suku yang lebih miskin (Sumitro, Kholish dan Muttaqin, 2017). Perekonomian masyarakat Arab pada saat itu diwarnai dengan riba, praktik monopoli, perbudakan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Problem-problem tersebut, ditambah dengan ketiadaannya perlindungan bagi kaum miskin dan marginal, sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan pada perekonomian masyarakat (Armstrong, 2002).

Melihat kondisi tersebut, Nabi Muhammad mulai melakukan munajat dan menyendiri untuk mencari petunjuk atas berbagai masalah yang terjadi (Tohari dan Kholish, 2020). Pada masa itu, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai pedagang sukses yang jujur dan terpercaya di Makkah. Nabi Muhammad pun kelak menjadi tokoh sukses menguasai pengelolaan perekonomian Madinah dengan baik dan adil (Luth, Kholish dan Zainullah, 2018). Patronisme yang dimiliki Nabi Muhammad, serta spirit ekonomi profetik yang dimilikinya, telah mengubah keadaan perekonomian masyarakat Arab yang menindas, menjadi berkeadilan. Konsep terkait keadilan ekonomi dan pengelolaan perekonomian yang mengacu pada perintah dan kehidupan profetik Nabi Muhammad diperlukan untuk memperbaiki dan memelihara sistem perekonomian.

Nabi Muhammad dengan empat pilar patronismenya, ditengarai sukses menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Nabi Muhammad menekankan kepada keadilan sosial-ekonomi dengan larangan praktek riba, monopoli, eksploitasi, dan kewajiban zakat. Nabi Muhammad juga melakukan penghargaan pada kerja keras, kejujuran dan etos kerja yang tinggi. Beliau juga mencegah penyimpangan ekonomi dengan pembebasan perbudakan, reformasi sistem pewarisan, dan cara berdagang yang etis dan bermoral (Rohmah, Herawati dan Kholish, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengeksplorasi terkait potret sistem perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, apa saja pilar patronisme yang dibawa Nabi Muhammad, serta bagaimana strategi beliau dalam mengimplementasikan spirit ekonomi profetik di tengah kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Diharapkan melalui tinjauan ini, kita dapat meneladani sikap-sikap dan kebijakan-kebijakan ekonomi profetik yang diusung Nabi Muhammad, sehingga dapat terbentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

POTRET SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT ARAB YANG MENINDAS

Kehidupan bangsa Arab di selatan pada awal abad ke tujuh diwarnai dengan kekacauan, disebabkan tidak adanya sistem pemerintahan yang mengatur mereka (Arifin, Kholish dan Oktavia, 2021). Kepercayaan orang Arab Badui yang terpusat kepada dewa bulan (kesejukan malam adalah teman dan panas yang terik adalah musuh) telah membawa hidup mereka dalam dunia mitos dan klenik yang tak berkesudahan. Internal Muslim sendiri menyebut Arab pra-Islam sebagai *jahiliyyah* yang merujuk kepada kebodohan atau keniradaban. Sebutan itu cocok diberikan untuk suku Arab di utara yang belum mengenal budaya tulis. Namun yang pasti, bangsa Arab tidak memiliki apa-apa, tidak ada nabi yang mendapatkan ilham, dan tidak ada kitab yang diwahyukan (Hitti, 2018).

Toshihiko Izutsu yang mendalami kajian Timur, menyebutkan corak paganisme Arab melalui dua unsur. Pertama, secara ontologis, hubungan antara Tuhan dan manusia merupakan hubungan antara pencipta (Khaliq) dan yang diciptakan (Makhluk) (Kholish dan Yulianto, 2019). Masyarakat Arab sebelum Islam telah menyadari bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, meskipun sebagian masih menganut kepercayaan pagan. Hal ini dibuktikan dengan adanya syair-syair Arab pra-Islam, seperti karya *Antarah*, yang mengaitkan penciptaan burung dan segala sesuatu dengan Tuhan. Namun, sikap masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap asal-usul keberadaan mereka. Dengan kata lain, meskipun mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta, namun pemahaman dan penghayatan spiritual mereka belum mendalam (Maisurah, Nasution, & Japana, 2022).

Kedua, masyarakat Arab seperti yang tertera dalam Al-Jatsiyah: 24, *"Mereka berkata, 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa.' Padahal, mereka tidak mempunyai ilmu (sama sekali) tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga."* Orang Arab memandang kematian sebagai suatu nihilisme (titik akhir eksistensi manusia) yang dimaknai sebagai *dahr*, yaitu takdir atau determinasi (Izutsu, 2008; Maisurah et al., 2022).

Tafsir Al-Azhar, menjelaskan terkait fenomena tersebut, menurut mereka

(orang Arab), kematian terjadi karena darah dalam tubuh sudah tidak lagi mengalir dan tubuh tidak dapat digerakkan lagi. Setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa, kehidupan berakhir begitu saja. Mereka menganggap bahwa yang ada hanyalah masa atau waktu, tidak ada Tuhan. Pengetahuan mereka terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat materi dan nyata, sedangkan terhadap sesuatu yang ada di balik benda fisik, mereka tidak mengakui sama sekali atau mengaku tidak tahu. Oleh karena itu, dalam memahami hakikat kehidupan dan kematian, mereka hanya berspekulasi dan menduga-duga belaka. Dugaan-dugaan itulah yang mereka pandang sebagai pengetahuan. Pemahaman mereka tidak didasari oleh sumber pengetahuan yang benar dan valid (Amrullah, 2015).

Dengan kata lain, pandangan Arab pagan waktu itu sangat terbatas dan materialistis. Mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kematian dan eksistensi Tuhan sebagai sumber kehidupan (Arifin, Kholish dan Mu'iz, 2022). Pemikiran mereka bersifat nihilistik dan hanya mengandalkan spekulasi tanpa merujuk pada kebenaran yang hakiki. Pragmatisme dan kesinisan orang Arab terlihat ketika mereka mengingkari hari kebangkitan. Orang Arab pada saat itu, tidak terlalu memperdulikan adanya Tuhan dan asal-usul mereka. Hal itu menyebabkan ketiadaannya tujuan jangka panjang dan pandangan yang jauh. Pemikiran nihilisme orang Arab juga membuat mereka sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Akhirnya penindasan dan ketidakadilan menjadi lumrah pada saat itu (Kholish, 2021).

Berdasarkan penelitian A. Hasjmy dalam karyanya "Sejarah Kebudayaan Islam", kota Mekah tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal, melainkan juga telah menjadi jalur perdagangan internasional yang signifikan pada masa tersebut. Mekah menjadi penghubung antara wilayah utara (Syam), timur (Persia), dan barat (Mesir dan Abessinia). Puncak aktivitas perdagangan di Mekah terjadi selama musim "Pasar Ukaz" yang berlangsung pada bulan-bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram (Hasjmy, 1975). Para pedagang memperdagangkan komoditas mereka kepada konglomerat, pejabat pemerintah, tentara, dan keluarga penguasa. Komoditas tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, terutama barang-barang impor yang dikenakan pajak dengan tarif tinggi. Transaksi perdagangan dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa koin perak, emas, atau logam mulia lainnya yang merupakan replikasi dari mata uang Persia dan Romawi.

Argumen ini diperkuat oleh pendapat Mahmood Ibrahim yang menyatakan bahwa posisi strategis Mekah secara komersial semakin menguntungkan berkat ketersediaan air dari sumur Zam-zam (Rozuli, Yasin, Kholish dan Ambo' Dalle, 2022). Hal ini menjadikan Mekah sebagai tempat transit yang nyaman dalam jalur perdagangan barang-barang kuno.

Konsep wilayah haram (suci), serta keberadaan bangunan suci Ka'bah sebagai pusatnya, mengonversi Mekah menjadi destinasi ziarah selama bulan-bulan suci. Pada periode tersebut, para peziarah yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang dapat melakukan perjalanan dengan aman menuju Mekah sambil membawa harta benda untuk dipertukarkan dengan komoditas lainnya di kota ini (Ibrahim, 1982).

Perkembangan dinamis aktivitas perdagangan di Mekah mulai mempengaruhi dan menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks, ditandai dengan munculnya hubungan sosial yang didasarkan pada kepemilikan modal oleh para pedagang (Barizi, Rohmah, Kholish dan Hikmah, 2024). Hubungan ini secara bertahap menggeser nilai-nilai yang sebelumnya didasarkan pada afiliasi suku dan klan. Para pedagang kaya, yang seringkali merupakan anggota kelompok masing-masing, membentuk kelompok dengan kepentingan bersama sebagai pemilik modal, yang pada akhirnya menjadi lapisan atas dalam stratifikasi masyarakat. Di bawah mereka dalam hierarki sosial adalah anggota klan yang bebas dan terlibat dalam berbagai keterampilan serta profesi. Anggota klan tersebut menyediakan infrastruktur awal untuk pengembangan modal para pedagang dan kekuatan klan masing-masing, terutama bagi pemimpin klan. Proses ini menunjukkan adanya transformasi struktur sosial di Mekah, di mana kepemilikan modal ekonomi oleh para pedagang menjadi faktor penentu dalam pembentukan kelas sosial yang baru, menggantikan sistem lama yang didasarkan pada afiliasi kekerabatan semata (Miharja, 2010).

Transformasi sosial-ekonomi tersebut menciptakan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat Arab pra-Islam (Barizi, Rohmah dan Kholish 2021). Akumulasi kekayaan di tangan segelintir pedagang kaya telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi sistematis terhadap kelompok masyarakat yang lebih rendah secara ekonomi. Fenomena ini berkontribusi pada munculnya sistem perekonomian yang opresif dan menindas. Lapisan bawah masyarakat, yang terdiri dari kaum miskin, budak, dan kelompok rentan lainnya, sering kali menjadi korban praktik-praktik eksploitatif, seperti pemerasan, perbudakan, dan penindasan ekonomi oleh kelas pedagang yang berkuasa. Kekayaan dan pengaruh yang dimiliki oleh kelompok elite telah memungkinkan mereka untuk memonopoli sumber daya dan memaksakan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, sementara mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang mengakar dalam sistem perekonomian Arab pra-Islam, yang dibangun di atas fondasi ketimpangan dan penindasan struktural (Ibrahim, 1982).

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, terdapat praktik umum yang melibatkan transaksi ribawi (berbasis riba atau bunga). Sebagaimana dicatat oleh Ath-Thabari, mekanisme riba yang berlaku saat itu didasarkan pada penambahan jumlah hutang seiring dengan berlalunya waktu. Apabila seseorang memiliki hutang, pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman akan

mendatangi si peminjam dengan menawarkan opsi untuk membayar hutang atau menambahkan bunganya. Jika si peminjam tidak memiliki kemampuan untuk melunasi, maka hutangnya akan ditangguhkan hingga setahun kemudian dengan konsekuensi penambahan jumlah yang harus dibayar. Misalnya, jika hutang awalnya berupa seekor anak unta berusia satu tahun, maka pada tahun berikutnya jumlah yang harus dibayar menjadi seekor anak unta berusia dua tahun, kemudian tiga tahun, dan seterusnya dengan kelipatan yang terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Praktik serupa juga berlaku pada hutang dalam bentuk emas atau uang, di mana jumlah yang harus dibayar akan terus bertambah secara eksponensial jika tidak dilunasi tepat waktu. Pada masa itu, hal tersebut juga dianggap wajar dan halal karena kedua transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, selain karena masyarakat yang memang tidak membedakan antara riba dan perdagangan. Sistem ini dinilai dapat mencerminkan adanya eksploitasi finansial yang sangat merugikan bagi pihak peminjam (an-Nadwi, 2005; Muhamad, 2019).

Kondisi tersebut diperkeruh oleh masih menjamurnya tradisi pembunuhan dan penguburan anak hidup-hidup, seperti pada Bani Tamim dan Bani Asad yang membawa mereka pada masalah perekonomian yang serius (Rohmah dan Kholish, 2022). Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak (mayoritas perempuan) merupakan penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Terdapat dua faktor yang diketahui menyebabkan masalah tersebut. Pertama adalah faktor kependudukan, di mana pada masa itu bendungan *Ma'rib* di Yaman runtuh, sehingga mengakibatkan orang-orang pindah ke kota-kota lain seperti Mekkah, Madinah, Damaskus, dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluarga yang kesulitan mendapatkan makanan sehingga mereka membunuh salah satu anggota keluarganya (khususnya anak mereka). Faktor yang kedua adalah perempuan dianggap aib, yang terjadi apabila kabilah mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuannya di perkosa beramai-ramai oleh suku yang menang dalam peperangan tersebut. Hal tersebut menyebabkan keluarga mereka menanggung rasa malu dan menjadi aib di kemudian hari, maka dari itu mereka merasa akan lebih baik untuk membunuh anak perempuan mereka terlebih dahulu (Hasbi, 2021; Karim, 2007).

EMPAT PILAR PATRONISME MUHAMMAD DI BIDANG EKONOMI

Jared Diamond, profesor geografi dan ilmu kesehatan lingkungan di University of California, merangkum sebab berbagai kehancuran peradaban. Dia mengatakan, "*Praktik-praktik pengambilan keputusan kelompok yang buruk, yang menyebabkan mereka mengambil keputusan pengundang bencana*" (Diamond, 2011). Namun, manusia adalah seperti yang digambarkan oleh

Elizabeth Kolbert, “Manusia jelas bisa merusak dan berwawasan sempit; manusia juga bisa berpandangan jauh dan altruistik” (Kolbert, 2015).

Bagaimana cara mengendalikan kecenderungan manusia agar bisa cenderung memikirkan keadilan dan tersinkronisasi terhadap hal tersebut? Dalam meningkatkan konsistensi keadilan, diperlukan tokoh yang mampu hadir dan memimpin umat manusia dengan kebijaksanaan (Sumitro, Kumkelo dan Kholish, 2014). Nabi Muhammad dengan empat pilar patronismenya dikenal sebagai tokoh zeitgeist moral, telah sukses membawa Arab pra Islam dari kegelapan menuju terang benderang, dari permusuhan dan perpecahan, menuju persatuan yang terkonsolidasi.

Patronisme adalah sifat-sifat yang dipunyai Nabi Muhammad yang patut untuk dijadikan teladan. Sebagai seorang Nabi, Muhammad mempunyai empat sifat terpuji yang juga membentuk ekonomi yang berkeadilan. empat sifat itu adalah, *shiddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (cerdas).

Studi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad juga dikaitkan dengan konsep kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki kelebihan dari orang lain, seperti kekuatan, kecerdasan, dan pengalaman yang luas. Sifat-sifat inilah yang diidentikkan melekat pada diri seorang manajer. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang manajer diharapkan memiliki sifat dan karakteristik yang dijiwai oleh nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Melalui sifat mulia Nabi Muhammad. yang terdapat dalam sifat wajib Rasul, yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (cerdas). Artinya, dalam setiap tindakan kepemimpinan yang dijalankan seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip tersebut (Sakdiah, 2016).

Siddiq

Secara leksikal, term “siddiq” memiliki arti “benar”. Dari sudut pandang terminologis, “siddiq” merujuk pada suatu pemberitaan yang kongruen atau selaras dengan realitas. Sifat ini merupakan sifat yang melekat pada diri para Nabi, di mana kebenaran terkandung dalam setiap informasi yang mereka sampaikan. Para Nabi memiliki kemustahilan untuk melakukan kebohongan (al-kazb), dikarenakan kebohongan merupakan suatu kemaksiatan, sedangkan para Nabi adalah maksum (terlindungi dari dosa dan kemaksiatan) (al-Qudhah, 2003). Sifat siddiq (kebenaran) bagi para Nabi ini secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan

Rasul-Nya) kepada kita." Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. QS. Al-Ahzāb [33]:22

Salah satu sifat Nabi Muhammad yang dikaji oleh para pelaku bisnis adalah sifat *shiddiq* (jujur). Sifat ini dijadikan sebagai bagian dari etika bisnis. Menurut (Nafiuddin, 2019), sifat *shiddiq* masih sangat relevan dengan etika bisnis modern. Sifat *shiddiq* mengandung makna integritas dan kejujuran, yaitu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam (Sumitro dan Kholish, 2014). Dengan demikian, sifat *shiddiq* merupakan etika bisnis yang universal dan tidak terikat pada nilai dasar atau latar belakang tertentu yang melatarbelakangi etika tersebut. Sifat ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Tabligh

Nabi Muhammad, sebagai Rasul terakhir, dikaruniai sifat *tabligh* (menyampaikan) untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya tanpa mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat *tabligh* memiliki nilai dasar komunikatif. Menurut Toto Tasmara, nilai *tabligh* memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan diri untuk mengelola sesuatu (Tasmara, 2001). Dengan demikian, sifat *tabligh* mengandung prinsip transparansi, keterbukaan, dan kemampuan menyampaikan informasi secara efektif dalam konteks kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia.

Segala perintah serta larangan Allah telah mereka sampaikan kepada umat mereka. Amanah adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten" (Hidayatullah, 2010). Hal ini diterangkan dalam al- Quran Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَاتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia) Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. QS. Al-Mā'idah [5]:67

Amanah

Amanah adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten” (Hidayatullah, 2010). Sifat amanah (dapat dipercaya) memiliki beberapa karakteristik. Seseorang dapat dikatakan amanah ketika berlaku jujur, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, serta setia kepada keluarga, teman, dan negara (Yaumi, 2014). Amanah merupakan kepercayaan yang harus diwujudkan dengan komitmen, kompetensi, kerja keras, dan konsistensi (Hidayatullah, 2010). Dengan demikian, sifat amanah mencakup integritas, kejujuran, keberanian, loyalitas, dan dedikasi dalam mengemban suatu amanah atau tanggung jawab yang diemban. Sifat ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dengan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Fathonah

Fathonah juga merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah (Agustian, 2001). Fathonah berarti memiliki pengetahuan yang luas. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya menyangkut kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Fathonah merupakan kemampuan untuk memberikan makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya, serta memiliki pola pemikiran tauhid dan berprinsip hanya karena Allah (Agustian, 2001).

Karakteristik jiwa fathonah mencakup: a) arif dan bijaksana, b) integritas tinggi, c) kesadaran untuk terus belajar, d) sikap proaktif, e) terpercaya dan terkenal, f) menjadi yang terbaik, g) memiliki empati dan kepedulian, h) kematangan emosi, i) keseimbangan, j) jiwa untuk menyampaikan misi, dan k) jiwa kompetitif (Tasmara, 2001). Dengan demikian, sifat fathonah menggambarkan kecerdasan yang menyeluruh, meliputi intelektual, emosional, dan spiritual, serta dibarengi dengan sikap-sikap positif seperti arif, berintegritas, terus belajar, proaktif, dan berprinsip hanya karena Allah.

Keempat sifat utama Nabi Muhammad, yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas), memiliki hubungan kausalitas dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Kejujuran (siddiq) menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, mencegah kecurangan, penipuan, dan praktik-praktik tidak terpuji lainnya. Siddiq membangun kepercayaan (amanah) di antara para pelaku ekonomi. Kepercayaan ini memungkinkan terjalinnya hubungan bisnis yang langgeng dan saling menguntungkan. Selanjutnya, untuk memelihara kepercayaan tersebut, pelaku ekonomi harus transparan (tabligh) dalam menyampaikan informasi

terkait produk, jasa, dan transaksi bisnis lainnya. Terakhir, kecerdasan (fathonah) diperlukan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, merumuskan strategi bisnis yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama. Kecerdasan ini juga menjadi panduan agar aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mensinergikan keempat sifat tersebut, sistem ekonomi akan terbangun di atas fondasi moral yang kokoh, menghindari eksploitasi, dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Nabi Muhammad sendiri telah menunjukkan kehebatan dalam mengimplementasikan keempat sifat tersebut pada aktivitas ekonomi beliau. Bermula sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad dikenal akan integritas dan kejujurannya (siddiq) yang membuatnya dipercaya oleh para investor kaya Makkah saat itu. Kepercayaan (amanah) ini terus beliau jaga dengan menjalankan amanat sebaik mungkin. Nabi Muhammad juga transparan (tabligh) dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Kecerdasan (fathonah) Nabi Muhammad dibuktikan dengan keberhasilannya mengembangkan bisnis dan memperoleh keuntungan berlipat. Setelah diangkat menjadi Rasul, ajaran ekonomi yang disampaikan Nabi Muhammad bersumber dari sifat-sifatnya tersebut. Misalnya, larangan riba, kewajiban menunaikan zakat, menghargai hak kepemilikan, dan menegakkan keadilan dalam perniagaan. Berkat teladan dan ajaran Nabi Muhammad ini, masyarakat Arab yang awam dalam bidang ekonomi mampu membangun peradaban ekonomi gemilang. Kehebatan ini menunjukkan betapa siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah merupakan pondasi kokoh untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

STRATEGI NABI MUHAMMAD DALAM MELAWAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENINDAS

Pada sekitar tahun 620 Masehi, sejumlah penduduk Yastrib (yang sekarang dikenal sebagai Madinah), terutama dari suku Khazraj, mengadakan pertemuan dengan Nabi Muhammad dan tertarik dengan ajarannya. Dua tahun setelahnya, yakni sekitar tahun 622 M, sebuah delegasi yang terdiri dari 75 orang dari Yastrib mengunjungi Nabi Muhammad dan menyampaikan undangan kepadanya untuk menetap di wilayah tersebut. Delegasi tersebut memiliki harapan Nabi Muhammad mampu mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang saling bermusuhan (Hitti, 2018). Peristiwa ini menandai awal dari perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Yastrib, yang dikenal sebagai peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam.

Di kota Yastrib, Nabi Muhammad mulai menunjukkan perannya sebagai pemimpin, politikus, dan negarawan. Berbagai problem yang ada di kota tersebut sukses mencapai solusi dikarenakan kepaiawaian Nabi Muhammad. Selama periode Madinah, Nabi Muhammad secara langsung

memimpin pembangunan dan pengembangan masyarakat Madinah sehingga terbentuk masyarakat yang sejahtera dan ber peradaban. Meskipun kondisi perekonomian pada masa beliau masih relatif sederhana, namun beliau telah meletakkan prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan aktivitas ekonomi (Utomo, 2017). Agama Islam memiliki perspektif yang jelas dan tegas mengenai konsep kepemilikan harta benda serta aktivitas perekonomian, sebagaimana telah dicontohkan dan diimplementasikan oleh figur teladan umat Islam, Nabi Muhammad (Alfian, 2023; Kholish, Irianto, & Galib, 2021).

Kondisi Madinah yang baru dibentuk tidak mewarisi sumber keuangan apapun, sehingga sulit untuk dimobilisasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu: Membangun masjid sebagai pusat kegiatan Islam; Menjalin persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar; Mewujudkan perdamaian di dalam negara; Menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negara; Membuat konstitusi negara; Meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Nabi Muhammad mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara agar sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Negara yang dipimpin beliau menjadi teladan dalam metodologi ekonomi Islam, baik secara konseptual maupun dalam praktik penerapannya (Zarkasyi, 2016; Zarqa, 2003).

Satu langkah kebijakan fiskal yang diambil Nabi Muhammad untuk kemajuan Negara adalah penetapan sumber negara yang diklasifikasikan sebagai berikut (Alfian, 2023; Kholish, Irianto, & Galib, 2021):

1. Sumber-sumber tidak terikat, pemenuhan negara baru madinah didasarkan pada sumber tidak terikat, seperti sumbangan sukarela.
2. Harta rampasan perang (ghanimah), pembagiannya sudah tertera dalam Alquran, seperlima untuk Allah dan rasul-Nya (seperti untuk negara dan alokasi bagi kesejahteraan umum), kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Empat per lima bagian dibagikan kepada pasukan yang terlibat dalam peperangan.
3. Zakat, diatur secara khusus dari siapa yang wajib menyerahkan, dan kepada siapa yang berhak menerima sehingga zakat tidak bisa dijadikan pengeluaran umum negara.
4. Pajak bagi nonmuslim (*kharraj*), besaran nilainya dengan mempertimbangkan karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi yang dilakukan oleh nonmuslim.
5. Jizyah, pajak yang dibayarkan oleh nonmuslim untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, peribadatan, dan tidak wajib militer.
6. Waqaf, harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan Islam.
7. Penerimaan lain, seperti denda atau kafarat, dan harta warisan dari seseorang yang meninggal tanpa adanya ahli waris.

Dalam mengawali pembangunan Madinah, Nabi Muhammad

menghadapi tantangan berupa ketiadaan sumber keuangan yang pasti serta ketimpangan distribusi kekayaan. Kaum Muhajirin yang meninggalkan seluruh hartanya di Makkah tidak memiliki kekayaan (Muhammad, 2019). Untuk mengatasi hal itu, Nabi Muhammad melakukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, sehingga terjadi redistribusi kekayaan.
2. Menumbuhkan perekonomian dengan bekerja sama antar masyarakat melalui praktik *muzaraah*¹, *mukhabarah*², dan *musaqah*³, yang meningkatkan produktivitas.
3. Mewajibkan zakat pada tahun ke-9 Hijriah, sehingga zakat dan ushr menjadi sumber pendapatan pokok.
4. Membedakan pemanfaatan antara zakat dengan *ushr*. Zakat hanya diperuntukkan bagi golongan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubah: 60, sedangkan untuk non-Muslim, Nabi Muhammad memungut *Jizyah* sebagai kontribusi terhadap negara dengan besaran satu dinar per tahun bagi yang baligh dan mampu.

Selain itu, terdapat beberapa sumber pendapatan lain yang tidak terlalu besar, seperti tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslimin, khumus atas rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris) (As-Suvi dan Zuhriah, 2023), wakaf nawaib (pajak kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat), zakat fitrah, kafarat (denda atas kesalahan kaum Muslimin pada acara keagamaan), *shadaqah* dari kaum Muslimin, dan harta rampasan perang (ghanimah) (Muhamad, 2019).

Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya membangun peradaban Islam. Beberapa kebijakan itu antara lain:

1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam (*Islamic Centre*).
2. Menjalin persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) antara kaum Muhajirin dan Anshar.
3. Menjalin kedamaian dalam negara.
4. Menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negara.

1 *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012).

2 *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap dengan modal dari pengelola (Sahrani & Abdullah, 2011).

3 *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sehingga sebagai imbalannya penggarap mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012).

5. Membuat konstitusi negara.
6. Menyusun sistem pertahanan negara.
7. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara dengan mendirikan Baitul Mal sebagai bendahara negara.

Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad menerapkan beberapa kebijakan, antara lain sebagai berikut (Kholish, Irianto, & Galib, 2021):

1. Kebijakan Fiskal
 - b. Meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja melalui praktik *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mudharabah*.
 - c. Kebijakan pajak: *kharaj*, *khums*, dan zakat.
 - d. Mengatur anggaran (APBN) dengan cermat, efektif, dan efisien.
 - e. Meminta bantuan secara sukarela kepada Muslim kaya.
2. Kebijakan Moneter
 - c. Menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang sah negara, yang memiliki nilai nominal (*face value*).
 - d. Fungsi uang digunakan untuk transaksi dan *precautionary* (berjaga-jaga).

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun peradaban Islam yang kokoh, menjaga stabilitas negara, serta mengatur perekonomian secara terencana dan berkeadilan (Muhamad, 2019).

PATRONISME MUHAMMAD SAW DAN TRANSFORMASI EKONOMI ARAB PRA-ISLAM

Selama hidupnya, Nabi Muhammad telah menjalankan peran sebagai nabi, pembuat hukum, pemimpin agama, hakim, komandan pasukan, dan kepala pemerintahan sipil-semua menyatu dalam dirinya (Hitti, 2018). Patronisme, dalam hal ini yang bersumber dari Nabi Muhammad, adalah teladan baik yang bisa diikuti dan dipelajari.

Dalam karyanya *The Venture of Islam*, Marshall G.S. Hodgson menyatakan bahwa Nabi Muhammad berhasil mendirikan pemerintahan lokal yang baru berdasarkan visi kenabiannya. Namun, pemerintahan tersebut dengan cepat mencapai dimensi internasional yang luas jangkauannya. Dalam waktu singkat, pemerintahan ini menjadi kekuatan yang bersaing di Arab, tidak hanya dengan suku Quraisy, tetapi juga dengan Kekaisaran Byzantium dan Kekaisaran Sassaniyah. Serangkaian peperangan mengantarkan pada terbentuknya Kekaisaran Arab, yang dianggap sebagai prestasi luar biasa (Hodgson, 2000).

Karen Armstrong sendiri, menulis terkait Nabi Muhammad dengan pernah menulis, "Muhammad adalah seorang manusia yang kompleks, penuh kasih, yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang sulit kita terima, tetapi memiliki tatanan yang jenius dan besar, serta telah menemukan sebuah agama dan tradisi budaya yang tidak didasarkan pada pedang. Dan nama "Islam"-nya berarti kedamaian dan rekonsiliasi" (Armstrong, 2002)

Dalam upaya membangun persaudaraan di kalangan umat Islam, Nabi Muhammad dihadapkan pada realitas masyarakat Madinah yang heterogen, baik dari segi kesukuan maupun keyakinan agama. Beliau menyadari pentingnya menciptakan persatuan politik di bawah kepemimpinannya, terutama mengingat pengaruh signifikan komunitas Yahudi yang menguasai sektor ekonomi dan perdagangan di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berinisiatif menyusun sebuah perjanjian tertulis yang mengikat seluruh penduduk Madinah, baik dari kalangan Muhajirin, Anshar, Yahudi, maupun sekutu-sekutu Yahudi.

Perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Piagam Madinah atau Sahifat Madinah, pertama kali ditandatangani oleh suku Aus dan Khazraj, kemudian diikuti oleh Bani Quraizha, Nadhir, dan Bani Qainuqa'. Menurut catatan Ja'far Subhani, penyusunan Piagam Madinah berlangsung pada tahun pertama Hijriyah. Langkah ini merupakan upaya Nabi Muhammad untuk mempersatukan elemen-elemen masyarakat yang majemuk di bawah satu payung kepemimpinan politik yang solid, demi mewujudkan stabilitas dan kohesi sosial di Madinah (Subhani, 1996).

Salah satu prioritas utama kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah adalah mewujudkan tatanan masyarakat madani yang aman bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjalani kehidupan. Hal ini tentunya hanya dapat dicapai jika stabilitas politik dan ekonomi terjaga dengan baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad secara cermat mengelola setiap persoalan kehidupan, baik yang bersifat mikro maupun makro. Pada masa-masa awal di Madinah, beliau disibukkan dengan penempatan para imigran dari Makkah dan upaya adaptasi mereka dengan lingkungan baru, serta berupaya memperoleh kepercayaan dari komunitas Yahudi dan penduduk Arab non-Muslim (Bulac, 2003).

Nabi Muhammad mengupayakan solusi tepat untuk menyelesaikan konflik, mendamaikan kelompok-kelompok sosial, serta menemukan formula hidup berdampingan, sembari memikirkan nasib umat Muslim yang mulai mendapat angin segar. Beliau dihadapkan pada dua tugas berat yang menuntut penyelesaian segera agar situasi politik tidak memburuk. Langkah strategis yang diambil adalah mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk menandatangani perjanjian berdasarkan dua prinsip utama: (1) memaknai kehidupan sebagai pengabdian dan hidup sesuai kehendak Tuhan melalui syariat yang disampaikan Rasul, serta (2) bersedia mengajarkan kebenaran agama kepada orang lain sebagai sumber kebenaran.

Kekuasaan yang dimiliki Nabi Muhammad berbeda secara signifikan dengan konsep kekuasaan yang diperoleh melalui kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam teori kekuatan (*power theory*). Menurut Isjwara, dalam teori tersebut, kekuasaan politik atau negara terbentuk melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Negara

dibentuk oleh kelompok pemenang, dan kekuatan fisik (kekerasan) menjadi faktor utama yang membentuk kekuasaan serta menetapkan aturan atau hukum (Isjwara, 1997; Kholish & Galib, 2023).

Namun demikian, otoritas dan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad memiliki legitimasi yang setara dengan kekuasaan politik pada umumnya. Sumber kekuasaan beliau bukan berasal dari penaklukan atau kekerasan, melainkan dari pengakuan dan penerimaan masyarakat Madinah yang pluralistik terhadap kepemimpinan beliau secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu diperoleh melalui jalur kekerasan, tetapi dapat terbentuk melalui konsensus dan legitimasi sosial yang kuat (Pulungan, 1996).

Dalam kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah, faktor utama yang menjadi sumber terjadinya konflik adalah adanya tujuan-tujuan yang saling bertentangan sebagai akibat dari ketidaksesuaian (*mismatch*) antara nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut tidak terlepas dari persoalan *chauvinisme* kesukuan atau *ashabiyyah*, kesenjangan sosial, pertentangan ideologi, perbedaan persepsi, perjuangan kelas, hingga perbedaan karakter pribadi yang memang menjadi ciri khas masyarakat Jazirah Arab saat itu (Maimunah, 2010).

Menyadari potensi pertentangan yang besar, Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya selalu berupaya mengelola permasalahan yang ada dengan tetap mengupayakan keseimbangan antara pencapaian kemajuan masyarakat dan eksistensi fenomena konflik serta persaingan untuk mencapai perdamaian dari setiap varian kabilah yang ada, hal tersebut merupakan semangat perdamaian yang dalam konsep Gandhi dikenal dengan istilah *ahimsa* (Kodir, As-Suvi dan Rianda, 2023). Upaya ini diharapkan dapat melahirkan tatanan masyarakat yang dinamis, inovatif, dan progresif, namun tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap sesama, kerukunan, serta toleransi yang tinggi. Berangkat dari konsep tersebut, Nabi Muhammad menerapkan metode pengelolaan yang spesifik terhadap setiap permasalahan, dengan secara umum menggunakan tiga pola strategi yang berbeda dalam penanganan konflik di Madinah (Maimunah, 2010).

KESIMPULAN

Sistem ekonomi pra-Islam di Arab ditandai oleh ketimpangan dan penindasan struktural. Transformasi sosial-ekonomi di Mekah menciptakan kelas baru yang memanfaatkan praktik ekonomi opresif terhadap kelompok rentan. Praktik ribawi dan tradisi diskriminatif juga memperburuk kondisi ini, menciptakan ketidakadilan sosial yang mendasar dalam struktur masyarakat. Transformasi sosial-ekonomi yang terjadi di Makkah sebagai pusat perdagangan di jazirah arab telah menciptakan kelas sosial baru yang didasarkan pada kepemilikan modal oleh para pedagang kaya. Kondisi tersebut memicu menjamurnya praktik-praktik ekonomi opresif seperti pemerasan, perbudakan, penindasan

ekonomi, serta praktik ribawi. Hadirnya empat pilar patronisme Muhammad, yaitu siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas), serta spirit ekonomi profetik yang diusung, dinilai mampu menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Nabi Muhammad mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif dalam membangun perekonomian yang berkeadilan. Beliau meletakkan fondasi kehidupan bermasyarakat dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan, menjalin persaudaraan (ukhuwwah Islamiyah) antara kaum Muhajirin dan Anshar untuk redistribusi kekayaan, mewujudkan perdamaian, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta membuat konstitusi negara. Pada aspek ekonomi, Nabi menetapkan sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, ushr, jizyah, ghanimah, wakaf, dan kontribusi sukarela, serta membedakan pemanfaatan zakat dan jizyah. Kebijakan fiskal lainnya mencakup optimalisasi pendapatan nasional melalui kerjasama produktif, pengelolaan APBN yang efisien, dan penerapan pajak berkeadilan. Pada kebijakan moneter, dinar dan dirham ditetapkan sebagai mata uang dengan nilai nominal. Strategi ini didasari oleh semangat patronisme Nabi yang mencerminkan sifat-sifat mulia seperti siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, serta upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani yang aman, stabil, dan sejahtera dengan mengelola konflik secara damai berdasarkan prinsip kebenaran dan pengabdian kepada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A. G. (2001). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ)* (1st ed.). Jakarta: Arga. <https://papers.ssrn.com/abstract=3073793>
- Ahmad, B., Rohmah, S., & Kholish, M. (2021). The urgency of religious forum as the basis of education for corruption prevention among government officials (a multi-site study in Malang Raya government mosques). *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, 9(1), 187-206.
- Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah Muhammad SAW Pondasi Ekonomi Islam. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(2), 43-52.
- al-Qudhah, S. N. 'Ali S. (2003). *Al-Mukhtashar al-Mufiid fi sharh Jauharah al-Tauhid*. Arab Saudi: Al-Bayan Corporation.
- Amrullah, H. A. K. (2015). *Tafsir al-azhar 8 (Juz 24, 25, 26, 27): Diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani.
- an-Nadwi, A. H. 'Ali al-Hasan. (2005). *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw* (1st ed.; M. H. Hamdi, Trans.). Yogyakarta: Mardhiyah Press.
- Arifin, S., Kholis, M. A., & Oktavia, N. (2021). Agama dan Perubahan Sosial

- di Basis Multikulturalisme: Sebuah Upaya Menyemai Teologi Pedagogi Damai di Tengah Keragaman Agama dan Budaya di Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 147-183.
- Arifin, S., Kholish, M. A., & Mu'iz, D. H. T. (2022). Teologi Konversi Agama dan Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Toleransi di Basis Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 6(1), 43-59.
- Armstrong, K. (2002). *Islam: A Short History* (Modern Library ed). New York: Modern Library.
- As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio Legis of Interfaith Inheritance Reformulation from The Perspective of Fiqh Minority: A Study of The Thoughts of Yusuf Al-Qardhawi and Taha Jabir Al-Alwani. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(3), 361-386.
- Barizi, A., Rohmah, S., Kholish, M. A., & Hikmah, N. (2024). Islam, Visual Morality and Gender Identity in Cyberspace: The Agency, Controversy and Popular Piety of Ria Ricis. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 13(1), 20-42.
- Bulac, A. (2003). Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global. In *Liberal Islam: A Sourcebook*. Jakarta: Paramadina.
- Diamond, J. M. (2011). *Collapse: How societies choose to fail or succeed*. New York: Penguin Books.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Zaman Nabi. *AL-MUTSLA*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Hasjmy, A. (1975). *Sejarah kebudayaan Islam* (1st ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayatullah, M. F. (2010). *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa* (1st ed.). Surakarta: Pers UNS.
- Hitti, P. K. (2018). *A short history of the Arabs: Sejarah ringkas peradaban Arab-Islam* (Cetakan I; Dedi Slamet Riyadi, Trans.). Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hodgson, M. G. (2000). *The Venture of Islam* (1st ed.; Mu. Kartanegara, Trans.). Jakarta: Paramadina.
- Ibrahim, M. (1982). Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca. *International Journal of Middle East Studies*, 14(3), 343-358.
- Isjwara, F. (1997). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta.
- Izutsu, T. (2008). *God and man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung* (New ed., 2. repr). Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Karim, M. A. (2007). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kholish, M. A. (2021). Menyemai Pendidikan Fikih Beyond The Wall Menumbuhkan Living Toleransi di Tengah Kebinekaan Mazhab Fikih di Indonesia. *Inteligensia Media* (Kelompok Intrans Publishing).
- Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2023). Theo-Prophetic Jurisprudence: Tracing the Genealogy of the Islamic Law's Formation and Growth in Rasulullah Era. *Arena Hukum*, 16(2), 211-231. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.1>
- Kholish, M. A., & Yulianto, Y. (2019). Dialektika Pemikiran Islam dan Demokrasi Manhaj Indonesia: Sebuah Potret Historisitas, Kontinuitas, Dan Perubahan. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 25-38.
- Kholish, M. A., Irianto, G., & Galib, A. M. (2021). *Fikih Ekonomi Kontemporer:*

- Konfigurasi Pemikiran Ekonomi Islam di Era Global* (1st ed.). Malang: Empatdua Media.
- Kolbert, E. (2015). *The sixth extinction: An unnatural history* (First Picador edition). New York: Picador, Henry Holt and Company.
- Luth, T., Moh. Anas Kholish, & Zainullah, M. (2018). *Diskursus bernegara dalam Islam dari perspektif historis, teologis, hingga keindonesiaan*. UB Press.
- Kodir, A., As-Suvi, A. Q., & Rianda, F. U. (2023). Reaktualisasi Ahimsa dalam Perdamaian Agama di India: Kritik atas Otoritarianisme Agama dalam Pemikiran Gandhi. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2(2), 164-175.
- Maimunah. (2010). *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad Di Madinah (Studi Analisis terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Piagam Madinah)* (Tesis). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Maisurah, R. K., Nasution, A., & Japana, A. (2022). Quranic Notion Of Human Presence On Toshihiku Izutsu Perspective. *Rayah Al-Islam*, 6(2), 319-329. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.682>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, J. (2010). Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Arab Pra-Islam. *El-Hikam*, 3(1), 43-54.
- Muhamad. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Mujaid, K., Moh, A. K., & Ali, F. V. A. (2015). Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam.
- Nafiuddin, N. (2019). Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 116-126. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895>
- Pulungan, J. S. (1996). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rohmah, S., & Kholish, M. A. (2022). Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). Hukum Islam dan etika pelestarian ekologi: upaya mengurai persoalan lingkungan di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Rozuli, A. I., Yasin, M., Kholish, M. A., & Ambo'Dalle, A. R. (2022). Kyai NU's Patrons as an Agent of Social Change and Environmental Marine Conservation: a Case Study in Paciran Lamongan. *ADDIN*, 16(1), 103-130.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sakdiah, S. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/albayan.v22i33.636>
- Subhani, J. (1996). *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta:

Lentera.

- Sumitro, W., & Kholish, M. A. (2014). Konfigurasi fiqih poligini kontemporer: kritik terhadap paham ortodoksi perkawinan poligini di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Sumitro, W., Kumkelo, M., & Kholish, M. A. (2014). Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Sumitro, W., Moh. Anas Kholish, & Muttaqin, L. (2017). Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer. Setara Press.
- Tasmara, T. (2001). *Kecerdasan Ruhaniah* (1st ed.). Jakarta: Gema Insan.
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314-328.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi : Islamic Economic Journal*, 17(2), 156-171.
- Yaumi, M. (2014). *Pendidikan Karakter* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Zarkasyi, H. F. (2016). *Pandangan Dunia Islam dan Kapitalisme Barat*. 9(1). Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/36>
- Zarqa, M. (2003). *Islamization of Economics: The Concept and Methodology* [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY. Retrieved from <https://papers.ssrn.com/abstract=3073793>